

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dapat diartikan dapat membawa hasil, Menurut Robbins (1994) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.<sup>1</sup>

Menurut Zulkaidi dalam Apriliani,<sup>2</sup> Efektivitas juga dapat menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mengevaluasi yang efektif atau tidaknya suatu tindakan yang dapat dilihat dari:

- 1) Kemampuan memecahkan masalah, keefektifan tindakan dapat diukur dengan kemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan.
- 2) Pencapaian tertentu, efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari pencapaiannya suatu dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secara nyata.

Menurut Petters dan Waterman, karakteristik umum dari perusahaan-perusahaan efektif terdiri dari :<sup>3</sup>

- 1) Mempunyai bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan.
- 2) Selalu dekat dengan para pelanggan serta dapat mengerti secara penuh kebutuhan pelanggan.

---

<sup>1</sup> Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Kerja Perusahaan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hal. 129

<sup>2</sup> Apriliani, Efektifitas Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, *Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII* , 2014.

<sup>3</sup> Moh. Pabundu Tika, *Budaya....*hal. 129

- 3) Memberi para pegawai tingkat otonomi yang tinggi dan memupuk semangat kewirausahaan.
- 4) Berusaha meningkatkan produktivitas lewat partisipasi para pegawainya.
- 5) Para pegawainya mengetahui apa yang diinginkan perusahaan dan para manajernya terlibat aktif pada masalah di semua tingkatan.
- 6) Selalu dekat dengan usaha yang mereka ketahui dan pahami.
- 7) Mempunyai struktur organisasi yang luwes dan sederhana, dengan jumlah orang yang minimal dalam aktivitas-aktivitas staf pendukung.
- 8) Menggabungkan kontrol yang ketat dan desentralisasi untuk mengamankan nilai-nilai inti perusahaan dengan kontrol yang longgar di bagian-bagian lain untuk mendorong pengambilan risiko serta inovasi.

## 2. Indikator Efektivitas

Gibson mengemukakan kriteria efektivitas organisasi yang terdiri dari lima unsur, yaitu :<sup>4</sup>

### a. Produksi

Sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani. Ukuran ini berhubungan langsung dengan pelanggan atau dengan rekanan organisasi yang bersangkutan

### b. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terulang, biaya peroran. Efisiensi dihitung berdasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan.

---

<sup>4</sup> Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*, (Jakarta : Erlangga, 1985), hal. 87

c. Kepuasan

Sebagai kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan suatu organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya. Ukuran kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan dan kesejahteraan.

d. Keadaptasian

Sebagai kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal.

Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan pelanggan, kualitas produk, serta perubahan internal yang seperti ketidakefisien, ketidakpuasan dalam adaptasi terhadap lingkungan.

e. Kelangsungan hidup

Sebagai kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Dalam melakukan pengukuran aspek efektivitas selain yang dikemukakan Gibson, bahwa pada penelitian ini penyusun berfokus untuk membahas efektivitas dalam sisi studi kelayakan suatu program.

Menurut Djarwanto dalam skripsi Indra Azhar Ahmad,<sup>5</sup> pengukuran efektivitas dilihat dari aspek ekonominya, maka menggunakan perubahan kondisi ekonomi, yang digunakan untuk mengukur ekonomi (pendapatan) sebelum dan setelah menjadi mitra dampingan pada Program MiSykat. Dalam pengukurannya untuk memudahkannya maka menggunakan tes statistik nonparametik *Wilcoxon Signed Rank Test* (uji dua sampel berhubungan). Dengan pengujian dipergunakan nilai T. Dimana apabila  $T_{hitung} \geq T_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, dan apabila  $T_{hitung} \leq T_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima.

---

<sup>5</sup> Indra Azhar Ahmad, Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Peternakan dan Penggemukan Sapi (Studi pada Program SABANA Yayasan Bina Insan Kamil di Mekarwangi, Sukawening, Garut – Jawa Barat), *Skripsi* Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Apabila merujuk pada konsep efektivitas dalam implementasi kebijakan oleh Dwiyanto dalam Egy Juniardi yaitu program dikatakan efektif jika pencapaian hasil implementasi *outcome* program dapat mendukung pencapaian tujuan program, dan apabila program dikatakan tidak efektif apabila pencapaian hasil implementasi *outcome* program tidak mendukung pencapaian tujuan program.<sup>6</sup>

## **B. Tinjauan Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Menurut James A, dkk (1989) yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses membangun dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai suatu proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi dalam dirinya sendiri.<sup>7</sup> Pemberdayaan masyarakat dapat terjadi sebalin dari individunya sendiri dapat disebabkan oleh beberapa golongan baik pemerintah maupun lingkungan masyarakat yang ikut berpartisipasi.

Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat miskin atau tidak mampu. Pengertian kemiskinan menurut Bambang Sudibyo dimana kemiskinan diukur dengan memakai standar nishab zakat, apabila seseorang memiliki harta di bawah ukuran nishab zakat, maka seseorang tersebut dikategorikan termasuk dalam wilayah miskin.<sup>8</sup>

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. Perubahan struktural yang

---

<sup>6</sup>Egy Juniardi, Efektivitas Implementasi Program Peningkatan Produktivitas Kakao (Studi Pada Kelompok Tani Awan Bajantai Kecamatan V Kota Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman), *Skripsi* Program Pasca Sarjana Universitas Andalasan Padang, 2011.

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan\\_masyarakat#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat#cite_note-1) diakses pada tanggal 13 Oktober 2015

<sup>8</sup>Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdaya Ekonomi Umat*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal. 70

dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke mandiri.<sup>9</sup>

Tingkat dalam mengukur apakah individu dapat dikatakan miskin dapat dilihat dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum.<sup>10</sup>

Permasalahan kemiskinan yang muncul inipun bisa disebabkan karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Dan ada beberapa anggota yang mampu untuk melihat peluang dan akhirnya akan memiliki aset produksi. Dalam hal ini pun menyebabkan orang-orang yang tidak mampu bersaing akan tertinggal jauh dengan orang-orang yang memiliki kemampuan.<sup>11</sup>

## 2. Parameter Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat didalamnya mengenai beberapa segi yang dianggap penting, yaitu :<sup>12</sup>

- 1) Peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami umat.
- 2) Peningkatan kepercayaan pada diri sendiri untuk keluar dari persoalan guna menyelesaikan permasalahan dengan selalu mengingat potensi yang dimiliki oleh umat.
- 3) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya lainnya yang dimiliki oleh umat.

Pemberdayaan ekonomi umat sangatlah penting sehingga memerlukan upaya-upaya kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk

---

<sup>9</sup>Eri Sadewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), hal 226.

<sup>10</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdaya Ekonomi Umat*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), hal. 29

<sup>11</sup>*Ibid* hal. 30

<sup>12</sup>Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2005), hal. 125

mensejahterakan masyarakat yang tergolong bawah, lemah dan tertindas dari masyarakat menengah atas sehingga masyarakat yang tergolong lemah mampu hidup mandiri dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh golongan bawah tersebut. Selain itu pula tujuan dari zakat adalah untuk menjadi jembatan antara orang yang kaya dan orang miskin yang dapat dijalin dengan sistem kemitraan, sistem kemitraan ini dapat dilakukan dengan membuka suatu usaha bersama. Pola kemitraan yang dibangun dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :<sup>13</sup>

- a. Pola Inti Plasma  
yaitu hubungan kemitraan yang dibangun antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti, dan usaha kecil selaku plasma. Dalam perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai cara pemasaran suatu produknya.
- b. Pola Sub Kontrak, yaitu hubungan kemitraan dimana usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.
- c. Pola Dagang Umum (*Vendor*), yaitu hubungan kemitraan dimana usaha menengah atau besar memasarkan hasil produk dari usaha kecil atau usaha kecil memasok usaha menengah/usaha besar.
- d. Pola Waralaba (*Franchise*), yaitu hubungan kemitraan dimana usaha menengah atau usaha besar sebagai pemberi waralaba, memberikan hasil penggunaan *lisensi*, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada usaha kecil sebagai penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.
- e. Pola Keagenan, yaitu hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau besar yang menjadi mitranya.

---

<sup>13</sup>*Ibid* hal. 125-127

Zakat menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam pemberian bentuk modal bagi usaha kecil yang akan membantu masyarakat dalam perekonomiannya. Maka dari itu adanya pemerintah bagi pengelola zakat yang akan membantu dalam pemberdayaan dari masyarakat.

## C. Tinjauan Umum Pengelolaan Zakat

### 1. Pengertian Pengelolaan Zakat Produktif

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti yaitu seperti *al-barakatu* “Keberkahan”, *al-namaa* “Pertumbuhan dan Perkembangan”, *ath-thaharatu* “Kesucian” dan *ash-shalahu* “Keberesan”. Sedangkan dalam menurut istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>14</sup>

Zakat adalah ibadah pokok yang berkaitan dengan harta benda, ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Bahkan dalam al-quran zakat selalu dan sholat dijadikan sebagai perlambang dan keseluruhan ajaran islam. Dalam surat At-taubah ayat 11 yang berbunyi:<sup>15</sup>

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ قُلِي  
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ<sup>16</sup>

“Apabila mereka (kaum musyrikin) bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hal. 7

<sup>15</sup>Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional : Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), hal. vii

<sup>16</sup> Q.S At Taubah ayat 11

<sup>17</sup> Penerjemah Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ  
تَحِلَّ. فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ ۝

*Dari Ali, bahwasanya 'Abbas bertanya kepada Nabi SAW tentang mengeluarkan zakat sebelum waktunya, maka ia bolehkan-dia tentang itu.*<sup>18</sup>

Akan tetapi perkembangan pada saat ini masyarakat lebih mengenal istilah zakat ini digunakan untuk shadaqah wajib sedangkan kata shadaqah sendiri digunakan untuk shadaqah sunah.<sup>19</sup>

Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'.<sup>20</sup>

Zakat produktif merupakan zakat yang digunakan untuk menambah modal usaha, menurut Yusuf al-Qardhawi dalam Didin Hafidhuddin bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun usaha dari uang zakat dan kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, pada saat ini yang bertugas dalam hal tersebut adalah BAZ atau LAZ, apabila zakat tersebut bersifat produktif maka BAZ atau LAZ harus melakukan pembinaan/pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam rangka pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>A Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung : C.V. Diponegoro, 1978), hal.307

<sup>19</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hal. 8

<sup>20</sup> Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal. 64

<sup>21</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam...* hal. 134

<sup>22</sup>Anggota IKAPI, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung : Fokusmedia, 2012), hal. 2

Pengelolaan Zakat Produktif dapat dilakukan oleh lembaga amil zakat baik negeri atau swasta dan badan amil zakat nasional, agar berjalan dengan baik lembaga zakat atau pun badan amil zakat memiliki program-program terkait dengan zakat produktif. Pengelolaan zakat (Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat) memiliki pemikiran dan perencanaan dalam pengembangan zakat, khususnya dibidang pendayagunaan atau pendistribusiannya yang dilakukan dengan tepat. Dalam pengelolaan zakat produktif penanggung jawab memperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Pengelolaan lembaga zakat dengan manajemen dan modern dan profesional.
- b. Adanya amil yang jujur, adil, dan bertanggungjawab.
- c. Mengumpulkan zakat secara maksimal.
- d. Kebijakan pemerintah (UU) yang mengatur tentang pengelolaan zakat secara jelas, adil, dan bijaksana.
- e. Hendaknya para mustahiq, muzaki, dan amil, menjadikan zakat sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

## 2. Pengumpulan Zakat

Lembaga pengelola zakat memiliki peran dan fungsi sebagai pengumpulan dana zakat dari para *muzaki*. Dalam pelaksanaannya pengumpulan dana tersebut bagian dari pengelolaan zakat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mendukung dalam pengumpulan dana. Dari inti kegiatan yang dilakukan lembaga pengelola zakat terletak pada dua hal yaitu *pertama*, dana yang dapat terkumpul berasal dari donatur, baik perorangan maupun perusahaan. *Kedua*, sebagai manusia yang menjadi donatur mengeluarkan dana karena adanya ketentuan yang sudah memiliki aturan.<sup>24</sup>

Ada beberapa hal terkait dengan zakat yang digunakan sebagai salah satu bentuk individu atau perusahaan dalam membayar zakatnya.

---

<sup>23</sup> Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 136

<sup>24</sup> Eri Sadewo, *Manajemen Zakat "Tanggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 prinsip Dasar"* (Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2004), hal.190

a. Jenis – Jenis Zakat

Zakat menurut garis besarnya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Zakat *Mal* (Harta), *mal* menurut bahasaberarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali (dalam bentuk benda atau barang) oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut syarat, *mal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dapat dikuasai dan dapat dimanfaatkan.<sup>25</sup>
- 2) Zakat *Nafs*, Zakat yang sering disebut juga dengan Zakatul Fitrhrah, zakat yang dilakukan atau dikerjakan pada saat bulan ramadhan dan dikumpulkan sebelum sholat idul fitri dilakukan.<sup>26</sup>

b. Harta Yang Wajib di Zakati

1) Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang dimaksud adalah unta, lembu dan kambing.<sup>27</sup>Persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak<sup>28</sup> sebagai berikut :

- a) Mencapai nisab, syarat pertama ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu unta (5 ekor), sapi (30 ekor) dan kambing ataupun domba (40 ekor) yang masing-masing apabila sudah mencapai nisabnya wajib mengeluarkan zakat.
- b) Telah melewati waktu satu tahun, hal ini telah dilakukan oleh Rosulullah SAW dan para khalifah yang menjadwalkan setiap tahunnya melakukan pemungutan zakat ternak.

---

<sup>25</sup>Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat*, ( Dompot Dhuafa Republika, 1433 H), hal. 14

<sup>26</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 9

<sup>27</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Persektif Sosial* , (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hal. 42

<sup>28</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet.I, 2002), hal. 30

- c) Digembalakan di tempat penggembala umum, tidak diberi makan di dalam kandang melainkan makan di halaman luas kecuali sangat jarang sekali makan didalam kandang.
- d) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.<sup>29</sup>

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika *muzaki* ketika akan mengeluarkan zakat ternaknya, dalam hal ini *muzaki* benar-benar ikhlas dan serius dalam mengeluarkan zakat ternaknya, antara lain:

- a) Mutu, Zakat yang diberikan tidak boleh cacat, seperti terluka, sakit, terlalu tua, dan sebagainya yang menyebabkan hewan ternak cacat dan mengurangi manfaat serta harganya. Sebagaimana firman Allah pada surat al Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
 وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ الْآنَ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
 حَمِيدٌ<sup>30</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaimana dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi maha terpuji.”<sup>31</sup>*

<sup>29</sup>Ibid hal. 31

<sup>30</sup>Q.S Al Baqarah ayat 267

<sup>31</sup>Penerjemah Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ  
 صَدَقَةٌ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِمُسْلِمٍ (لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ  
 إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ) ٥

*Dari Abi Hurairah . Ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW “ Tidak (wajib) atas seseorang Muslim zakat pada hambanya dan tidak pada kudanya.”Diriwayatkan-dia oleh Bukhori, dan bagi Muslim : “Tidak (wajib) zakat pada hamba melainkan zakat fitrah.”<sup>32</sup>*

- b) Jenis Kelamin, Menurut Hanafi dan Malik bahwa hewan ternak yang akan di keluarkan zakatnya boleh jenis keaminnya betina maupun jantan.
- c) Umur, Umur Kambing atau umur hewan yang akan di jadikan zakat, dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang timbul dari sini. Malik memandang sama kambing dan domba, karenaa jenis yang sama, zakatnya dikehendaki berumur satu tahun, syafi'i dan Ahmad mengatakan anak kambing jantan umur satu tahun dan anak domba jantan umur enam bulan.<sup>33</sup>

## 2) Zakat Emas dan Perak

Kewajiban dalam mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu tersebut adalah sudah mencapai *nisab* dan telah berlalu satu tahun, *nisab* zakat emas adalah dua puluh dinar, sedangkan *nisab* zakat perak adalah dua puluh dirham. Menurut Yusuf Al-Qardawi dua puluh dinar atau dua puluh dirham sebanding dengan delapan puluh lima gram emas dan dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> A Hassan, *Tarjamah Bulughul...* hal.304

<sup>33</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008) hal. 35

<sup>34</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta; Gema Insani Press, Cet.I Tahun 2002 hal. 32-33

### 3) Perdagangan

Kewajiban zakat untuk perdagangan pula dikeluarkan ketika sudah mencapai *nisab* dan telah memenuhi persyaratan tertentu.

Ada tiga syarat utama yang dimaksud dengan zakat pada perdagangan yaitu sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a) Niat Berdagang, Niat berdagang atau niat untuk memperjual belikan komoditas-komoditas tertentu merupakan syarat yang sangat penting.
  - b) Mencapai *Nisab*, *Nisab* adalah zakat harta perdagangan sama dengan *nisab* dari zakat emas dan perak.
  - c) Telah Berlalu Waktu Satu Tahun.
- ### 4) Hasil Pertanian (Tanaman dan Buah-Buahan)

Tanaman, tumbuhan dan buah-buahan dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat.

Untuk mengeluarkan zakat pertanian ini dapat dibedakannya di lihat dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam pengairannya, seperti sistem irigasi yaitu sebesar lima persen, sedangkan yang tidak menggunakan yaitu sepuluh persen.<sup>36</sup>

### c. Syarat - Syarat Wajib Zakat

Zakat wajib dikeluarkan bagi masyarakat atau individu yang merdeka, telah sampai umur, berakal dan nisab yang sudah sempurna (sudah melebihi untuk keperluan sehari-hari, termasuk ke dalam keperluan sehari-harinya).

---

<sup>35</sup>*Ibid* hal. 34

<sup>36</sup>*Ibid* hal. 34-35

Adapun syarat harta yang menjadi sumber atau obek zakat adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

*Pertama*, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerimanya.

*Kedua*, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan. Baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Seperti kuda untuk perang dan hamba sahaya dizaman Rasulullah termasuk harta yang tidak produktif.

*Ketiga*, milik penuh, yaitu harta tersebut ada dibawah control dan didalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.

*Keempat*, harta tersebut, menurut pendapat jumhur ulama, harus mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya *nishab* zakat emas adalah 85 gram, *nishab* zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, jadi tidak ada *nishab*.

*Kelima*, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah ada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh *muzaki* dalam tenggang waktu satu tahun. Contohnya tenggang waktu antara Muharram 1421 H sampai dengan 1422 H. Inilah yang disebut dengan persyaratan *al-haul*. Sedangkan

---

<sup>37</sup>Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdaya Ekonomi Umat*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal. 44

untuk zakat pertanian tidak terkait dengan ketentuan haul, akan tetapi ia dikeluarkan pada saat memetikanya atau memanennya jika mencapai *nishab*.

*Keenam*, sebagian ulama Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dan kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.<sup>38</sup>

Keberadaan *'amil* yaitu sebagai panitia yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, dalam hal ini pemerintah pun bertugas sebagai pengelola zakat agar dalam pendistribusianya dapat berjalan dengan baik, benar dan tepat sasaran serta profesional.

### 3. Pendistribusian Zakat

Zakat memungkinkan untuk didistribusikan secara pribadi atau menyalurkannya sendiri kepada orang yang berhak menerima, dalam hal ini seseorang yang akan mendistribusikannya secara pribadi harus memastikan orang yang benar-benar membutuhkan sehingga tidak salah sasaran dalam memberikan zakat. Maka dari itu untuk menghindari kesalahan dalam menghindari pendistribusian dana sepatutnya para *muzakim* membayarnya kepada Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau lembaga yang dipercaya dalam mengumpulkan dana zakat untuk didistribusikan kepada *mustahiq*.<sup>39</sup>

Terdapat beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq* :<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta; Gema Insani Press, Cet.I Tahun 2002), hal..20.

<sup>39</sup>*Ibid* hal. 44

<sup>40</sup><http://pp-darussalam.blogspot.co.id/2009/07/teori-umum-tentang-manajemen-zakat.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2015

- 1) Mengutamakan masyarakat yang tidak mampu dalam lingkungan yang berada didekat lembaga zakat tersebut dibandingkan dengan pendistribusian untuk di luar suatu wilayah.
- 2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut :
  - a) Apabila zakat yang dikumpulkan memperoleh hasil yang cukup banyak, maka pendistribusian untuk setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
  - b) Pendistribusian harus menyeluruh kepada depalan golongan yang sudah di tentukan oleh Al-Quran.
  - c) Dana zakat boleh didistribusian dengan jumlah yang banyak untuk beberapa golongan penerima zakat yang memerlukan penanganan secara khusus.
  - d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima dana zakat, karena untuk memenuhi kebutuhan mereka dan dengan tujuan agar golongan fakir dan miskin ini tidak selalu bergantung dengan orang lain.
  - e) Sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dimana adanya kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas untuk mengumpulkan maupun mendistribusikan dana zakat tersebut.
- 3) Membangun sebuah kepercayaan yang di bentuk oleh *muzaki* dan penerima zakat. Dalam hal ini bertujuan untuk menyakinkan bahwa penerima adalah orang yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerima. Mencari sumber yang terpercaya mengenai kehidupan calon penerima zakat tersebut.

Dana zakat yang didistribusikan dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing- masing dari

kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut di bagi pada dua bagian yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Konsumtif Tradisional, yaitu pembagian zakat kepada *mustahiq* dengan cara langsung untuk kebutuhan sehari- hari. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
- 2) Konsumtif Kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Seperti bantuan alat tulis serta beasiswa untuk para pelajar, bantuan cangkul untuk petani, grobak jualan untuk pedagang kecil dan lain sebagainya.
- 3) Produktif Konfensial, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, yang diharapkan dari barang tersebut bisa menghasilkan usaha *mustahiq*. Seperti mesin jahit dan lainnya.
- 4) Produktif Kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir. Seperti pembangunan sarana kesehatan, sarana ibadah, sekolah dan sebagainya.

Orang-orang yang berhak menerima Zakat

Orang- orang yang boleh menerima zakat yang terbagi menjadi delapan golongan yang telah diterangkan Allah SWT dalam surat At Taubah ayat 60 yang berbunyi :

أَنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ<sup>٤١</sup>  
فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۗ<sup>٤٢</sup>

---

<sup>41</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 314-315

<sup>42</sup>Q.S At – Taubah ayat 60

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”<sup>43</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (لَا تَحِلُّ  
الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ الْأَخْمَسَةِ : لِعَامِلِهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ،  
أَوْ مِسْكِينٍ تُصَدَّقَ عَلَيْهِ أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،  
مَاجَةً، مِنْهَا، فَاهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعْلَى بِالْإِرْسَالِ.

*Dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW : “Tidak halal zakat itu bagi orang yang mampu/kaya, melainkan lima orang : Pemungut atau orang yang membelinya dengan uangnya (umpamanya seorang beli dari pemerintah kambing yang didapatnya dari zakat), atau orang berhutang (karena keperluan umum atau perdamaian) atau yang berperang dijalan Allah atau miskin yang dishadaqahkan kepadanya dari itu, lalu ia hadiyahkan daripadanya kepada seorang kaya.” Dirwayatkan –dia oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dishahihkan-dia oleh Hakim, tetapi di ilalkan dengan sebab mursal.<sup>44</sup>*

Golongan yang berhak menerima zakat, yaitu :<sup>45</sup>

a. Fakir dan Miskin

Beberapa perbedaan yang menjelaskan tentang fakir dan miskin. Orang fakir adalah orang yang mempunyai usaha, akan tetapi tidak mencukupi untuk keperluan sehari-harinya, sedangkan orang miskin tidak ada mata pencahariannya untuk mencukupi keperluan sehari-hari sehingga fakir masih lebih baik daripada orang miskin.

<sup>43</sup>Penerjemah Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)

<sup>44</sup>A Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung : C.V. Diponegoro, 1978), hal. 320

<sup>45</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 93-102

Menurut Ibnu al 'Arabi berpendapat bahwa antara fakir dan miskin memiliki artian yang sama saja. Yaitu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa.

b. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang dipercaya dari pihak pemerintah atau masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagikan-membagikannya kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

c. Orang Muallaf

Orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. Maka dari itu seorang muallaf ini masih memerlukan penyuluhan, bimbingan dan motivasi agar suatu saat nanti seorang muallaf ini menjadi *muzaki*.

d. Budak Belian

Yusuf Qardlawi berpendapat bahwa masalah perbudakan tidak hanya mengatasi dengan cara membantu bagian *fii riqaab* tetapi lebih luas lagi yaitu *sabilillah*, dan ini menjadi bagian tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan, bukan hanya negara saja.

e. Orang Yang Berhutang

Menurut mazhab Hanafi, orang yang berhutang (karena bangkrut, disebabkan kebakaran, bencana alam dan ditipu orang) maka zakat dapat diberikan sesuai dengan hutang yang dimiliki.

Bila seseorang yang berhutang itu untuk kepentingan pribadi kemudian masih merasakan kekurangan maka individu tersebut dapat dikatakan fakir atau miskin.

f. Fisabilillah

Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan pendapatnya bahwa fisabilillah adalah orang yang menegakkan agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Fisabilillah sering diartikan sebagai jihad.

g. Ibnu Sabil

Ibnu sabil dapat diartikan dengan perantau (musafir). Yang dimaksudkan disini yaitu seorang musafir yang kekurangan atau kehabisan keperluannya dalam perjalanan, yang mungkin karena uang hilang, atau kejadian yang menyebabkan individu sudah tidak memiliki pegangan uang atau ketersediaan dalam perjalannya.

#### 4. Pendayagunaan Dana Zakat

Menurut Asnaini pendayagunaan zakat dalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat di berikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.<sup>46</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan menteri.

Sudah disebutkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat atau muztahiq adalah orang-orang yang termasuk dalam 8 golongan yang sudah tercantum pada QS. At Taubah ayat 60.

Team Penelitian dan Seminar Zakat DKI Jakarta telah memutuskan terkait tentang kebijakan pendayagunaan zakat, yaitu :<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Asnani, *Zakat Produktif*...hal. 134

<sup>47</sup> Anggota IKAPI, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung : Fokusmedia, 2012), hal. 10

<sup>48</sup>Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat*... hal. 43

- 1) Pembagian zakat harus memiliki sifat edukatif, produktif serta ekonomis, sehingga pada akhirnya seorang *mustahik* (penerima zakat) sudah tidak memerlukan zakat dan bahkan sudah menjadi wajib zakat.
- 2) Hasil pengumpulan zakat selama dana zakat tersebut belum dibagikan kepada *mustahik* (penerima zakat), dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan disimpan dalam bank Pemerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa.

Pendayagunaan menurut Shawi Ismail Shehatah menyatakan bahwa zakat dapat diberikan kepada badan-badan koporasi yang menangani santunan kepada orang-orang fakir dan miskin, demikian juga untuk digunakan sebagai kepentingan umum dan pelayanan umum.<sup>49</sup>

Menurut kegiatan yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa pendayagunaan dana zakat dibagi menjadi menjadi tiga kegiatan yang dimana masing-masing dari kegiatan tersebut dibagi lagi menjadi perdivisi, yaitu :<sup>50</sup>

- a. Pengembangan Ekonomi

- 1) Penyaluran modal

Penyaluran modal ini diberikan kepada *mustahik* (perorangan atau kelompok) yang nantinya modal ini digunakan sebagai modal ataupun investasi. Modal yang digunakan untuk usaha atau investasi ini sebisa mungkin lembaga zakat tidak menariknya kembali (dana yang sudah diberikan), sebisa mungkin dana yang sudah diberikan agar dikembangkan sehingga *mustahik* dapat menjadi *muzaki*.

Penyaluran modal yang paling efektif yaitu penyaluran modal yang dilakukan secara berkelompok, karena pengontrolan dan pembinaan lebih mudah dilakukan. Penggunaan modal secara kelompok lembaga amil zakat harus

---

<sup>49</sup>*Ibid* hal. 54

<sup>50</sup>Eri Sudewo, *Manajemen Zakat "Tanggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 prinsip Dasar"*, (Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2004), hal. 226

memiliki aturan yang tidak menyulitkan kelompok tersebut, akan tetapi membuat sistem dimana modal tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>51</sup>

## 2) Pembentukan Lembaga Keuangan

Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha super mikro di akar rumput, lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Sebagai mediator, LKMS ini punya kedudukan yang strategis. Melalui LKMS, lembaga zakat tak lagi perlu terjun mengurus lembaga pengurus gurem. Dengan LKMS, lembaga zakat nantinya hanya akan mengontrol pemberdayaan dengan lebih fokus dan seksama. Dalam LKMS akan ada target yang bisa diprediksi, ada laporan yang bisa distandarisasi, hingga ada data yang bisa digunakan sebagai pola untuk program pemberdayaan.<sup>52</sup>

## 3) Pembangunan Industri

Penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi dapat disalurkan dengan nominal yang dapat dikatakan tidak sedikit yaitu puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sebagai contohnya disini seperti TDS (Ternak Domba Sehat) yang menghabiskan dana invetasi hingga Rp. 1,4 miliar, toko swalayan Fesindo dan Depo Pengason membutuhkan dana ratusan juta rupiah, Pengembangan UHT (Usaha Hasil Tani) di Lamongan, di Pacet Padusan Mojokerto dan di Pati telah diinvestasikan lebih dari Rp. 1 miliar. Dan sebagai lembaga keuangan BMT juga membutuhkan dana dalam jumlah ratusan juta rupiah.<sup>53</sup>

Contoh-contoh diatas adalah program yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa yang digunakan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat, dimana yang bekerja didalamnya merupakan para *mustahik*.

---

<sup>51</sup> *Ibid* hal. 227

<sup>52</sup> *Ibid* hal. 228

<sup>53</sup> *Ibid* hal. 229

#### 4) Penciptaan Lapangan Kerja

Dengan modal yang telah diberikan, diharapkan sektor usaha yang dibantu (toko swalayan, BMT, UHT, TDS) dapat tetap mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada. Dan bahkan dapat menambah karyawan-karyawan yang golongan *mustahik*.

#### 5) Peningkatan Usaha

Modal yang telah digunakan dapat diberdayakan sebagai penyokong dana untuk usaha yang telah dibangun, sehingga dengan modal yang telah diberikan tersebut usaha dapat dikembangkan lebih besar lagi. Dengan peningkatan usaha yang berkembang dengan baik maka akan berdampak pada akvitas ekonomi yang akan tumbuh dengan baik pula hingga nantinya pendapatan yang diperoleh akan meningkat. Adanya peningkatan ini maka masyarakat akan lebih sadar untuk menata hidupnya dan berangsur-angsur dapat menyelesaikan.

#### 6) Pelatihan

Dengan berkembangnya usaha maka akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih. Seiring berjalannya waktu maka daerah yang sudah berkembang usahanya akan menjadi sentra industri. Karena masyarakat disekitarnya sudah mulai terbiasa dengan ketrampilan yang ada di daerah tersebut, seperti contohnya industri krupuk di Ciamis atau Tasikmalaya.

#### 7) Pembentukan Organisasi

Pembentukan Organisasi ini memiliki tujuan untuk kepentingan *mustahik* itu sendiri, dimana organisasi mereka dapat memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, menyatakan pendapat dan kesulitan serta menyelesaikan persoalan yang tumbuh di kalangan anggotanya. Dengan sistem pembentukan organisasi ini pun anggota dapat membesarkan skala usaha, lebih-lebih bagi usaha yang sejenis. Misalnya

membeli kain untuk beberapa pengrajin konveksi dengan harga lebih murah.<sup>54</sup>

b. Pembinaan SDM

1) Pemberian Beasiswa

Pemberian Beasiswa ini dapat dilakukan untuk kalangan SD, SMP, SMA serta Mahasiswa. Walaupun pada kenyataannya terkadang SD dan SMP sudah diberikan kemudahan oleh pihak pemerintah dengan tidak membayar SPP akan tetapi hal tersebut realisasinya masih maju mundur. Dengan kejadian hal ini maka lembaga zakat harus selektif untuk mencari anak-anak yang memiliki semangat untuk belajar, dimana untuk anak-anak yang memiliki otak yang cerdas maka dapat diberikan dana beasiswa hingga ke perguruan tinggi, akan tetapi untuk anak-anak yang pas-pasan diberikan beasiswa sampai ke tingkat ketrampilan.<sup>55</sup>

2) Diklat dan Kursus Ketrampilan

Lembaga zakat bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau balai-balai pelatihan kerja yang sudah dibangun pemerintah dengan fasilitas yang sudah lengkap. Diklat dan ketrampilan khusus ini digunakan untuk anak-anak yang tak pandai atau putus sekolah, dengan semangatnya yang tinggi untuk belajar. Maka lembaga zakat perlu memberikannya pelatihan nya dengan beberapa kualifikasi anak-anak yang akan menerima bantuan tersebut seperti anak-anak tersebut memiliki semangat untuk mendapatkan pendidikan dari lembaga zakat, dan mengawasi serta membimbingnya hingga anak-anak tersebut menjadi lulusan yang baik dan dapat diterjunkan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan lembaga zakat untuk menerima siswa-siswa yang siap bekerja dengan kemampuan yang mumpuni.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid* hal. 230

<sup>55</sup> *Ibid* hal. 232

<sup>56</sup> *Ibid* hal. 233

### 3) Sekolah

Dalam menggelar program pendidikan, salah satu program terbaik adalah mengadakan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini baik formal maupun non formal, formal (SD- perguruan tinggi) sedangkan non formal (lembaga pelatihan atau kursus).<sup>57</sup>

#### c. Layanan Sosial

Layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan *mustahik* yang memenuhi kebutuhan mereka. Layanan sosial merupakan salah satu kegiatan bantuan santunan yang berjalans setiap hari, misalnya di kantor lembaga zakat setiap hari ada fakir atau miskin yang datang untuk meminta bantuan misalnya layanan ambulan gratis atau layanan sosial lainnya, terkadang yang datang meminta bantuan bukan hanya fakir atau miskin akan tetapi ada kondisi dimana seseorang membutuhkan bantuan seperti seorang untuk membiayai perjalanannya karena bekal yang dibawa sudah habis, bahkan ada pula yang meminjam untuk keperluan yang lain dan dalam waktu yang dijanjikan, akan segera dilunasi.<sup>58</sup>

## 5. Pengelola Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang Pengelolaan Zakat pada Bab I disebutkan pada ketentuan umum bahwa pengelola zakat yang ada di Indonesia terdiri dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berikut ini merupakan gambaran umum tentang pengelola zakat.

#### a. Badan Amil Zakat

Badan amil zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, kepengurusan di ambil dari masyarakat

---

<sup>57</sup> *Ibid* hal. 234

<sup>58</sup> *Ibid* hal. 235

dan pemerintah. Badan Amil Zakat yang dibentuk ditingkat nasional disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kepengurusan BAZ disetiap tingkatan pemerintah terdiri dari Dewan Perimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat dapat melakukan operasionalnya, masing-masing bersifat independent dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik yang dilakukan secara vertikal ataupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan dana zakat.<sup>59</sup>

BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas untuk membantu BAZNAS dalam mengumpulkan zakat.<sup>60</sup>

b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>61</sup>

Dalam Undang- Undang Pengelolaan Zakat pada Bab I pasal 3 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan agar dana zakat yang dikelola dapat tersampaikan kepada para *mustahik*, persyaratannya antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta; Gema Insani Tahun 2002), hal.130

<sup>60</sup> Anggota IKAPI, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung : Fokusmedia, 2012), hal. 3

<sup>61</sup> *Ibid* hal. 3

*Pertama:* Beragama islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam, karena itu telah seharusnya jika diurus oleh umat muslim.

*Kedua:* Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

*Ketiga:* Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangatlah penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para *muzaaki* akan rela menyerahkan zakatnya kepada pengelola zakat jika lembaga pengelola zakat dapat dipercaya.

*Keempat:* Mengerti dan memahami hukum- hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisme segala sesuatu berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

*Kelima:* Memiliki kemampuan untuk melakukan tugas dengan sebaik- baiknya. Amanah dan jujur adalah yang sangat penting, akan tetapi harus ditunjang dengan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

*Keenam:* Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amil zakat yang baik adalah yang sepenuh waktunya untuk mengurus zakat dan bukan merupakan kerjaan sampingan saja.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta; Gema Insani Tahun 2002), hal. 130